



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.89, 2009

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Tata Cara. Pelaksanaan.
Penempatan. Pembentukan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR PER.09/MEN/V/2009

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN KANTOR CABANG
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 37/MEN/XII/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta perlu diselaraskan dan disempurnakan;
 - b. bahwa tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta sebagaimana dimaksud huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan kembali

Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
2. Kantor Cabang PPTKIS adalah Cabang PPTKIS di daerah yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
3. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
5. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.